



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/13/K/411.013/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR
BIDANG PEKERJAAN UMUM PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA KEGIATAN PEMBEBASAN
TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANTINGAN - NGAWI - KERTOSONO
DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya keamanan, ketentraman, dan ketertiban pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Kegiatan Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Mantingan-Ngawi-Kertosono Di Kabupaten Nganjuk secara aman, tertib, dan teratur dan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Departemen Pekerjaan Umum dengan Polri No : 01/PKS/M/2009, No. Pol : B/7/IV/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum, maka perlu dibentuk Tim Pengamanan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Kegiatan Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Mantingan-Ngawi-Kertosono Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;

7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/363/KPTS/013/2007 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Rencana Ruas Jalan Tol Mantingan-Ngawi-Kertosono Propinsi Jawa Timur yang telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/372/KPTS/013/2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/12/K/411.013/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Kegiatan Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Mantingan-Ngawi-Kertosono Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : 1. Nota Kesepahaman antara Departemen Pekerjaan Umum dengan Polri No : 01/PKS/M/2009, No. Pol : B/7/IV/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum;

2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Nganjuk tanggal 15 Pebruari 2012 Nomor : Sprin/117/II/2012;

3. Surat Komandan Kodim 0810 Nganjuk tanggal 2 Pebruari 2012 Nomor : B/108/II/2012 tentang Pengiriman Daftar Nama Tim Pengamanan Pembangunan Jalan Tol.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PEKERJAAN UMUM PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA KEGIATAN PEMBEBASAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANTINGAN-NGAWI-KERTOSONO DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

- KESATU : Membentuk Tim Pengamanan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Kegiatan Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Mantingan-Ngawi-Kertosono Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- menyelesaikan masalah yang berpotensi menimbulkan gangguan bagi penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Kegiatan Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Mantingan-Ngawi-Kertosono Di Kabupaten Nganjuk;
 - melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan bagi penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Kegiatan Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Mantingan-Ngawi-Kertosono Di Kabupaten Nganjuk;
 - memberikan laporan kepada instansi di atasnya masing-masing mengenai penanganan permasalahan-permasalahan di wilayah hukumnya;
 - melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian pengamanan, ketentraman, dan ketertiban pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Kegiatan Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Mantingan-Ngawi-Kertosono Di Kabupaten Nganjuk;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Pembebasan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Kegiatan Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Mantingan-Ngawi-Kertosono Di Kabupaten Nganjuk
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP
Pembina

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 17 Januari 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/13/K/411.013/2012
TANGGAL 17 Januari 2012

DAFTAR : SUSUNAN TIM PENGAMANAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR
BIDANG PEKERJAAN UMUM PENGADAAN TANAH BAGI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA
KEGIATAN PEMBEBASAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL
MANTINGAN-NGAWI -KERTOSONO DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 2012

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
I	Pembina	Bupati Nganjuk Wakil Bupati Nganjuk Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk	
II	Ketua	Kapolres Nganjuk	
III	Wakil Ketua	Komandan Kodim 0810 Nganjuk	
IV	Sekretaris I	Wakapolres Nganjuk	
	Sekretaris II	Kepala Satpol PP Daerah Kabupaten Nganjuk	
V	Anggota	1. Kabag. Operasi Polres Nganjuk 2. Kasat Sabhara Polres Nganjuk 3. Kasat Binmas Polres Nganjuk 4. Kasat Intelkam Polres Nganjuk 5. Kasat Reskrim Polres Nganjuk 6. Pasi Intel Kodim 0810 Nganjuk 7. Pasi Ops. Kodim 0810 Nganjuk 8. Dan Unit Intel Kodim 0810 Nganjuk 9. Kapolsek Wilangan 10. Kapolsek Bagor 11. Kapolsek Rejoso 12. Kapolsek Nganjuk 13. Kapolsek Sukomoro 14. Kapolsek Tanjunganom 15. Kapolsek Baron 16. Kapolsek Kertosono 17. Kapolsek Patianrowo 18. Danramil Wilangan 19. Danramil Bagor 20. Danramil Rejoso 21. Danramil Nganjuk 22. Danramil Sukomoro 23. Danramil Tanjunganom 24. Danramil Baron 25. Danramil Kertosono 26. Danramil Patianrowo	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

SUWONDO, SH, SP

Pembina

19600902 199103 1 005